

# PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN PASCA KELUARNYA PERATURAN BUPATI GUNUNG KIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015

Oleh: Setiati Widiastuti, Iffah Nurhayati, Puji Wulandari K, Chandra Dewi P

## ABSTRAK

Indonesia tidak menghendaki perkawinan di bawah umur, ini relevan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Keberlakuan batas usia perkawinan dapat disimpangi melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain. Di Gunung Kidul ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 36 Tahun 2015. Namun data permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Wonosari mengindikasikan masih tingginya angka perkawinan di bawah umur di kabupaten Gunung Kidul. Tulisan yang diangkat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan dan mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Pertimbangan hakim pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, antara lain dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, selain itu permohonan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mendasarkan putusannya pada kaidah Fiqhiyah. 2) Terkait dengan aturan tentang dispensasi perkawinan yang keberadaannya juga diakui dalam Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa: a) keberadaan dispensasi perkawinan diperlukan sebagai solusi atau jalan keluar dalam suatu keadaan darurat, b) putusan dispensasi diberikan dengan mengutamakan kemaslahatan, dan menghindari kemudharatan, c) pemberian dispensasi dengan mengacu pada tujuan hukum *maqashid al-syariah*, yang bertujuan memberikan lima target perlindungan, yakni: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta

Kata Kunci: *pendapat Hakim, Dispensasi perkawinan, Peraturan Bupati Gunung Kidul no.36/2015*